



**PUTUSAN**  
Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARNODI PRANATA ALS NODI BIN CHAIRUL HUSNI;**
2. Tempat lahir : Karang Anyar ;
3. Umur/tgl. lahir : 24 Tahun / 17 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Wr. Supratman 4 No.37 RT. 02 RW.01 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : S M A (Tamat);  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Oktoberr 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
2. Perpanjangan, oleh Penuntut Umum, berdasarkan Sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama PANCA DARMAWAN , S.H. M.H. dan ENDAH RAHAYU NINGSIH, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang beralamat di kantor Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 568 /Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 16 Desember 2020;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Telah membaca :

Hal 1 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 568Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 568/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ARNODI PRANATA ALS NODI BIN CHAIRUL HUSNI** beserta seluruh lampirannya telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan; telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan; telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan terdakwa **ARNODI PRANATA Als NODI Bin CHAIRUL HUSNI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARNODI PRANATA Als NODI Bin CHAIRUL HUSNI berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) paket diduga Narkotika Gol.I jenis ganja dalam plastik warna hitam, Dengan Berat Bersih 11,56 gram, LAB : 11,56 gram (berat bersih)  
Sisa : Narkotika Gol.I jenis ganja 10,8 gram dan 3 (tiga) plastik klip bening.
    - 1 (satu) Unit HP Android merk VIVO warna hitam dengan simcard 081271049753**Dirampas untuk dimusnahkan**
    - 1 (satu) Unit kendaraan bermotor R2 Merk Yamaha warna hitam silver  
Nopol : BD-5247-EA**Dikembalikan kepada Terdakwa**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Hal 2 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa **ARNODI PRANATA Als NODI Bin CHAIRUL HUSNI** Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jl. Gg. Wr. Supratman 4 RT.02 RW.01 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Informasi dari masyarakat dan hasil Penyelidikan anggota Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu (saksi RABUWANSYAH, saksi MULYONO dan saksi JULIYUS) diperoleh Informasi bahwa sering terjadi penyalagunaan Narkotika Gol. I jenis Ganja di Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, kemudian Tim Anggota Dit Res Narkoba pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib melakukan penyelidikan dan pengintaian di Gg. Wr. Supratman 4 RT.02 RW.01 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan pengintaian Anggota Dit Res Narkoba melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor R2 merek Yamaha warna hitam silver No.Pol.BD 5247 EA dengan gerak-geriknya yang mencurigakan, setelah melakukan pengawasan terhadap terdakwa, lalu Tim anggota Dit ResNarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastik warna hitam yang disimpan terdakwa dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan No. Simcard 081271049753.
- Pada saat diinterogasi oleh Tim anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu

Hal 3 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket tersebut diperoleh terdakwa dari ADIT (DPO Nomor : DPO/93/X/2020/Ditresnarkoba tanggal 30 Oktober 2020) dengan cara terdakwa membeli langsung seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) di Padang Betuah Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu. Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dengan tujuan untuk terdakwa gunakan/konsumsi sendiri.

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Narkoba jenis ganja di amankan dibawa Ke Direktorat Res. Narkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 679/60714.00/2020 tanggal 24 Oktober 2020 dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I jenis ganja didalam plastik warna hitam dengan Berat Kotor : 14,46 gram dan Berat Bersih 11,56 gram, LAB : 11,56 gram (berat bersih) Sisa : 3 (tiga) plastik klip bening.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.99.20.05.0302.K tanggal 26 Oktober 2020 dengan hasil pengujian sampel diduga ganja dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)
- Bahwa terdakwa melakukan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** jenis Ganja, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **ARNODI PRANATA Als NODI Bin CHAIRUL HUSNI** Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jl. Gg. Wr. Supratman 4 RT.02 RW.01 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **melakukan**

Hal 4 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bgl



perbuatan menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis ganja dari ADIT (DPO). Selanjutnya Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Gol. I jenis ganja dengan cara melinting ganja dengan kertas papir lalu dibakar ujung kertas dan dihisap, saat itu setelah terdakwa menghisap ganja terdakwa merasakan badan Fit atau segar, hilang rasa kantuk tambah bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa terdakwa telah mengonsumsi Narkotika Gol. I jenis ganja kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine atas nama Terdakwa **ARNODI PRANATA Als NODI Bin CHAIRUL HUSNI** Nomor : BAP/355/X/2020/Rumkit tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. ROSI OKTARINA, dokter pada bidang kedokteran dan kesehatan Rumkit Bhayangkara TK.III Bengkulu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (Narkotika) dengan hasil **Positif (+)**.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja untuk diri sendiri, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MULYONO Bin SUGIO**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi beserta Tim Anggota Dit Res Narkoba telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jl. Gg. Wr. Supratman 4 RT.02 RW.01 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu

Hal 5 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) Paket Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastik warna hitam yang disimpan terdakwa dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan No. Simcard 081271049753.
- Bahwa berawal dari Informasi dari masyarakat dan hasil Penyelidikan saksi beserta anggota Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu diperoleh Informasi bahwa sering terjadi penyalagunaan Narkotika Gol. I jenis Ganja di Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, kemudian Tim Anggota Dit Res Narkoba pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib melakukan penyelidikan dan pengintaian di Gg. Wr. Supratman 4 RT.02 RW.01 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan pengintaian Anggota Dit Res Narkoba melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor R2 merek Yamaha warna hitam silver No.Pol.BD 5247 EA dengan gerak-geriknya yang mencurigakan, setelah melakukan pengawasan terhadap terdakwa, lalu Tim anggota Dit ResNarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastik warna hitam yang disimpan terdakwa dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan No. Simcard 081271049753.
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Tim anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket tersebut diperoleh terdakwa dari ADIT (DPO Nomor : DPO/93/X/2020/Ditresnarkoba tanggal 30 Oktober 2020) dengan cara terdakwa membeli langsung seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) di Padang Betuah Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dengan tujuan untuk terdakwa gunakan/konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Polda Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal 6 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **RABUWANSYAH, S.Sos Bin HARDI EMRON**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi beserta Tim Anggota Dit Res Narkoba telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jl. Gg. Wr. Supratman 4 RT.02 RW.01 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) Paket Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan No. Simcard 081271049753.
- Bahwa berawal dari Informasi dari masyarakat dan hasil Penyelidikan saksi beserta anggota Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu diperoleh Informasi bahwa sering terjadi penyalagunaan Narkotika Gol. I jenis Ganja di Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, kemudian Tim Anggota Dit Res Narkoba pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib melakukan penyelidikan dan pengintaian di Gg. Wr. Supratman 4 RT.02 RW.01 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan pengintaian Anggota Dit Res Narkoba melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor R2 merek Yamaha warna hitam silver No.Pol.BD 5247 EA dengan gerak-geriknya yang mencurigakan, setelah melakukan pengawasan terhadap terdakwa, lalu Tim anggota Dit ResNarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastik warna hitam yang disimpan terdakwa dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan No. Simcard 081271049753.
- Bahwa Pada saat diinterogasi oleh Tim anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket tersebut diperoleh terdakwa dari ADIT (DPO Nomor : DPO/93/X/2020/Ditresnarkoba tanggal 30 Oktober 2020) dengan cara terdakwa membeli langsung seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu)

Hal 7 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Padang Betuah Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dengan tujuan untuk terdakwa gunakan/konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Polda Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jl. Gg. Wr. Supratman 4 RT.02 RW.01 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena membawa 3 (tiga) paket Narkotika Gol I yang diduga jenis Ganja didalam plastik warna hitam yang terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Gol I yang diduga jenis Ganja didalam plastik warna hitam, 1(Satu) Unit Hp android merek VIVO warna hitam dengan no simcard 0812-7104-9753, 1 (satu) Unit kendaraan bermotor R2 merek Yamaha warna hitam Silver No. Pol BD 5247 EA yang saat itu terdakwa kendarai.
- Bahwa barang bukti bukti 3 (tiga) paket Narkotika Gol I yang diduga jenis Ganja didalam plastik warna hitam ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 1(Satu) Unit Hp android merek VIVO warna hitam dengan no simcard 0812-7104-9753 ditemukan dikantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, 1 (satu) Unit kendaraan bermotor R2 merek Yamaha warna hitam Silver No. Pol BD 5247 EA di pinggir jalan.
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika Gol I yang diduga jenis Ganja didalam plastik warna hitam, 1(Satu) Unit Hp android merek VIVO warna hitam dengan no simcard 0812-7104-9753, 1 (satu) Unit kendaraan bermotor

Hal 8 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R2 merek Yamaha warna hitam Silver No. Pol BD 5247 EA adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket Narkotika Gol I yang diduga jenis Ganja didalam plastik warna hitam dari Sdr ADIT (DPO) dengan cara membeli.
- Bahwa cara Terdakwa membeli 3 (tiga) paket Narkotika Gol I yang diduga jenis Ganja didalam plastik warna hitam dari Sdr ADIT (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa bertemu Sdr ADIT (DPO) di Padang Betuah Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) kepada Sdr ADIT (DPO) dan Sdr ADIT (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) paket Narkotika Gol I yang diduga jenis Ganja didalam plastik warna hitam kemudian Terdakwa pergi.
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket Narkotika Gol I yang diduga jenis Ganja tersebut untuk stok saya sendiri dan dalam 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja didalam plastik warna hitam saya bisa gunakan dan konsumsi selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari.
- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan dan mengkonsumsi 3 (tiga) paket Narkotika Gol I yang diduga jenis Ganja didalam plastik warna hitam selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis ganja sudah kurang lebih 2 (dua) tahun
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika Gol I jenis Ganja dengan cara pertama-tama Terdakwa lilit dengan kertas papir kemudian Terdakwa bakar ujung kertas tersebut dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis Ganja yaitu Terdakwa merasa senang, merasa melayang – layang, Tersangka merasa santai dan rileks.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah mengenal Sdr ADIT (DPO) kurang lebih 1 (satu) tahun dan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr ADIT (DPO) bermula pada bulan Ferbruari 2020 dan Terdakwa sudah membeli Narkotika dari Sdr ADIT (DPO) sekira 3 (tiga) kali
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jeni ganja untuk terdakwa pergunakan/konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis ganja kurang lebih selama 1 (satu) tahun

Hal 9 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam mengkonsumsi ganja
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Polda Bengkulu.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 ( satu ) Paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dalam plastik bening, Dengan Berat Bersih 5,90 gram, LAB : 5,9 gram (berat bersih) Sisa : 1 (satu) plastik klip bening;
- 1 ( satu ) unit HP Xiaomi warna hitam dengan simcard 083809105598;
- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor R2 Merk Yamaha warna hitam silver Nopol : BD-5247-EA

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta Terdakwa dan saksi – saksi menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti juga diajukan alat bukti surat dipersidangan yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 679/60714.00/2020 tanggal 24 Oktober 2020 dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I jenis ganja didalam plastik warna hitam dengan Berat Kotor : 14,46 gram dan Berat Bersih 11,56 gram, LAB : 11,56 gram (berat bersih) Sisa : 3 (tiga) plastik klip bening.
- Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.99.20.05.0302.K tanggal 26 Oktober 2020 dengan hasil pengujian sampel diduga ganja dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)
- Berita Acara pemeriksaan urine atas nama Terdakwa **ARNODI PRANATA AIs NODI Bin CHAIRUL HUSNI** Nomor : BAP/355/X/2020/Rumkit tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. ROSI OKTARINA, dokter pada bidang kedokteran dan kesehatan Rumkit Bhayangkara TK.III Bengkulu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (Narkotika) dengan hasil **Positif (+)**.

Hal 10 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Bengkulu seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/129/B.10/XI/2020/Ditresnarkoba tanggal 17 November 2020 adalah rangkaian penyidikan, dan sesuai dengan tindakan tersebut Berita Acara yang dibuat adalah atas kekuatan sumpah jabatan. Maka rangkaian hasil pemeriksaan disimpulkan dalam resume, dan penyidik telah dapat mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya, yaitu yang sekarang berstatus sebagai terdakwa yaitu **ARNODI PRANATA Als NODI Bin CHAIRUL HUSNI**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jl. Gg. Wr. Supratman 4 RT.02 RW.01 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu karena membawa 3 (tiga) paket Narkotika Gol I yang diduga jenis Ganja didalam plastik warna hitam yang terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan;
- Bahwa berawal dari Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis ganja dari ADIT (DPO). Selanjutnya Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Gol. I jenis ganja dengan cara melinting ganja dengan kertas papir lalu dibakar ujung kertas dan dihisap, saat itu setelah Terdakwa menghisap ganja Terdakwa merasakan badan Fit atau segar, hilang rasa kantuk tambah bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika Gol. I jenis ganja kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine atas nama Terdakwa **ARNODI PRANATA Als NODI Bin CHAIRUL HUSNI** Nomor : BAP/355/X/2020/Rumkit tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. ROSI OKTARINA, dokter pada bidang kedokteran dan kesehatan Rumkit Bhayangkara TK.III Bengkulu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (Narkotika) dengan hasil **Positif (+)**;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja untuk diri sendiri, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk

Hal 11 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya sendiri;**
3. **Unsur Tanpa ada Ijin Dari Pihak Yang Berwenang;**

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur -unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

**ad.1 tentang unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal ini yaitu siapa saja sebagai subjek Hukum yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana yang dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali bila secara tegas dinyatakan tidak cakap tanpa terkecuali termasuk diri Terdakwa **ARNODI PRANATA Als NODI Bin CHAIRUL HUSNI** yang dapat dituntut serta dimintakan pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yaitu Terdakwa **ARNODI PRANATA Als NODI Bin CHAIRUL HUSNI** dengan identitas selengkapny diatas, yang diakui sebagai jati dirinya oleh Terdakwa sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi namun untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan



perbuatannya diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama mengenai unsur-unsur yang lainnya dibawah ini;

## **Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 15 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan **penyalah guna** adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berawal dari Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis ganja dari ADIT (DPO). Selanjutnya Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis ganja dengan cara melinting ganja dengan kertas papir lalu dibakar ujung kertas dan dihisap, saat itu setelah Terdakwa menghisap ganja Terdakwa merasakan badan Fit atau segar, hilang rasa kantuk tambah bersemangat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine atas nama Terdakwa **ARNODI PRANATA Als NODI Bin CHAIRUL HUSNI** Nomor : BAP/355/X/2020/Rumkit tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. ROSI OKTARINA, dokter pada bidang kedokteran dan kesehatan Rumkit Bhayangkara TK.III Bengkulu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (Narkotika) dengan hasil **Positif (+)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti;

## **ad. 3 Unsur Tanpa ada Ijin Dari Pihak Yang Berwenang**

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang –Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menggunakan ganja tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk mendapatkan kesenangan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pejabat Dinas Kesehatan atau Pejabat yang sah



menurut Undang - Undang yang berhak memberikan ijin, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ke tiga ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua sehingga Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM”** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat ( 1 ) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah memberantas peredaran gelap Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan



menginsafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (k) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika Gol.I jenis ganja dalam plastik warna hitam, Dengan Berat Bersih 11,56 gram, LAB : 11,56 gram (berat bersih) Sisa : Narkotika Gol.I jenis ganja 10,8 gram dan 3 (tiga) plastik klip bening.
- 1 (satu) Unit HP Android merk VIVO warna hitam dengan simcard 081271049753

Dimana barang butki tersebut merupakan sarana dan prasarana dalam melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan barang butki tersebt dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor R2 Merk Yamaha warna hitam silver Nopol : BD-5247-EA

dimana barang bukti milik dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 22 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARNODI PRANATA AIs NODI Bin CHAIRUL HUSNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket diduga Narkotika Gol.I jenis ganja dalam plastik warna hitam, Dengan Berat Bersih 11,56 gram, LAB : 11,56 gram (berat bersih)  
Sisa : Narkotika Gol.I jenis ganja 10,8 gram dan 3 (tiga) plastik klip bening.
  - 1 (satu) Unit HP Android merk VIVO warna hitam dengan simcard 081271049753  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit kendaraan bermotor R2 Merk Yamaha warna hitam silver  
Nopol : BD-5247-EA  
Dikembalikan Kepada Terdakwa
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini  
Sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh kami **Riza Fauzi, S.H., C.N.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dwi Purwanti, S.H.,M.H.** dan **Hascaryo, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota tersebut diatas, didampingi oleh **Hadepa Zuhli, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh **Melistri, S.H.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal 16 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 568/Pid.Sus/2020/PN Bgl



1. **Dwi Purwanti, S.H.**

**Riza Fauzi, S.H., C.N.**

2. **Hascaryo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hadepa Zuhli, S.H., M.H.**